

URGENSI NASIKH-MANSUKH DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM

Noor Rohman Fauzan

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

Email: rochman.fauzan@gmail.com

Abstract

Nasikh-mansukh needs to be a concern in this paper that is approximately designed to find two things: first, the true concept of naskh-mansukh itself; second, regarding its application to dynamic Islamic law. The limits resemblance that appears between *naskh* and *takhsish* concepts can be known through their differences. The most striking difference is the existence of two texts in *naskh*; *nash nasikh* and *nash mansukh* time of which are inconcurrent. It means that *nash nasikh* (abrogator) came after *nash mansukh* (abrogated). While in *takhsish*, the specifying texts (*mukhashshish*) is concurrent time with the specified texts (*mukhashshah*). From the discussion of *naskh* arise two dominant opinions among Muslims: (1) the opinion that accepts the existence of *naskh* and (2) the opinion that rejects the existence of *naskh*. Because of the absence of the hadeeth sahih that can be considered as *texts qath'iy* in explaining which verses are *mansukhah* (abrogated), then it is necessary to further examine this issue of naskh especially if associated with the development of Islamic law issues that are increasingly complex.

Keywords

nasikh-mansukh, al-qur'an, hadis, legislation, islamic law.

Abstrak

Persoalan nasikh-mansukh perlu menjadi perhatian dalam tulisan ini yang kurang-lebihnya dirancang untuk menemukan dua hal: pertama, kesejatian konsepsi *nasikh-mansukh* itu sendiri, kedua, mengenai penerapannya dalam hukum Islam yang dinamis. Pengertian *naskh* dan *takhsish* yang di antara keduanya ada *tasyabbuh* dapat diketahui batas-batasnya dengan melihat perbedaan-perbedaannya. Perbedaan yang paling mencolok ialah di dalam *naskh* terdapat dua *nash*; *nash nasikh* dan *nash mansukh* yang tidak berbarengan waktunya, artinya *nash nasikh* datang sesudah *nash mansukh*. Sedangkan di dalam *takhsish*, *nash* yang men-*takhshish* (*mukhashshish*) berbarengan waktunya dengan *nash* yang di-*takhshish*. Dari pembahasan *naskh* timbul dua pendapat yang dominan di kalangan ummat Islam: (1) pendapat yang menerima adanya *naskh* dan (2) pendapat yang menolak adanya *naskh*. Karena tidak adanya hadits *shahih* yang dapat dianggap sebagai *nash qath'iy* dalam menjelaskan ayat-ayat mana yang *mansukhah*, maka sangat diperlukan upaya untuk mengkaji lebih jauh permasalahan *naskh* ini terutama jika dikaitkan dengan perkembangan persoalan hukum Islam yang semakin kompleks.